



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 19/ G / 2013/ PTUN.BJM.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32 Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**SAYID CHAIDIR AL-HABSYI, SE.** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok A II No. 60, Rt. 033 Rw. 002, Kelurahan Surgi Mufti. Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta.;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Ishfi Ramadhan, SH.;-----
2. Hadi Permana, SH.;-----
3. Syahrani, SH.;-----
4. Hj. Fairuz, S.Ag.,SH.;-----
5. Muhamad Pazri, SH.;-----
6. Andri Ariyanto, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor dan beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Komplek Unlam Kayutangi Banjarmasin, pekerjaan Advokat / Advokat Magang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2013.;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT ;**

**Melawan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WALIKOTA BANJARMASIN**, Berkedudukan Di Jl. RE. Martadinata No. 1

Banjarmasin.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

I.1. Iwan Fitriady, SH.,MH.,Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, Alamat Jl. RE.

Martadinata Nomor 1 Banjarmasin.;

2. GT. Dewi Aprilina, SH.,Kewarganegaraan Indonesia Jabatan

Kasubag Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Banjarmasin,

Alamat JL. RE. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin.;

3. Ignasius Rizki Perdana Salan, SH.,Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Staf Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota

Banjarmasin, Alamat JL. RE. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/158/KUM/ /2013,

tertanggal 6 Mei 2013 dan;

II. Agoes Soenanto Prasetyo, SH.,MH.,Kewarganegaraan

Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin

bertindak selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan

Negeri Banjarmasin, Jl. Brig.Jend. H. Hasan Basri

Banjarmasin ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/G.Tun.1/05/2013,

tertanggal 21 Mei 2013 , Selanjutnya memberikan Kuasa dengan

hak Substitusi kepada :

1. Sumanto, SH.,MH.;

2. Daryoko, SH.;

3. Reti Istiyarini, SH.;

4. Elisa Nindiantika, SH.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa  
Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin  
Jl. Brig.Jend. H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat  
Kuasa Substitusi Nomor: 01/G.Tun.2/ /2013, tertanggal 21 Mei  
2013.;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 2013 dengan register perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN.BJM yang telah diperbaiki pada tanggal 8 Mei 2013 ;-----
2. Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 19/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 19/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 1 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
4. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 19/G/PEN-PP/2013/PTUN.BJM. tanggal 2 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Telah membaca penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 19/G/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tanggal 8 Mei 2013 tentang Hari Sidang ;-----
6. Telah membaca bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat;---
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Mei 2013.

bahwa pada pokoknya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 Atas Nama SAYID CHAIDIR AL-HABSYI,SE.

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah :

1. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tertanggal 26 Desember 2012 pada tanggal 5 Januari 2013 Atas Nama SAYID CHAIDIR AL-HABSYI,SE dalam hal ini maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat.
2. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

**Konkrit**, nyata-nyata Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Individual**, bahwa saat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut langsung ditujukan kepada Penggugat.

**Final**, bahwa Surat Keputusan tersebut telah dilakukan upaya Administratif/banding namun tetap ditolak.

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi Objek Sengketa sangat merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan Penggugat menjadi kehilangan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dapat menghidupi keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih perlu biaya yang sangat besar baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun biaya pendidikan.

Sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi."*

4. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tugas dan jabatan sebagai Calon Pengawas Ketenagakerjaan pada kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

5. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut diterbitkan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan selama 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua) hari dan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 PP No. 53 Tahun 2010.

6. Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan pekerjaan selama 62 (enam puluh dua) hari di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, namun Penggugat memang ada tidak hadir di tempat kerja, itu terjadi karena Penggugat melaksanakan tugas luar dengan seijin pimpinan, dan itupun tidak selama yang dituduhkan kepada Tergugat.
7. Bahwa menurut PP. No. 53 Tahun 2010 ada beberapa tindakan untuk pelanggaran disiplin yang harus dilakukan Tergugat kepada orang yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang di atur PP. No. 53 Tahun 2010, Pasal 7 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin :

Ayat (1) Tingkat Hukum Disiplin :

- a. Hukuman disiplin ringan
  - b. Hukuman disiplin sedang. Dan
  - c. Hukuman disiplin berat
8. Bahwa penggugat telah melakukan upaya banding administratif terhadap tergugat, namun sebelum ada jawaban dari tergugat ternyata gaji penggugat sudah ditahan.
  9. Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat tidak pernah mendapatkan hukuman sedang, sebagaimana yang disebutkan dalam PP. No. 53 Tahun 2010 Pasal 7, tapi Tergugat langsung memberikan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, seperti yang tertulis dalam Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880/25-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duk.Kum/BKD.DIKLAT Atas Nama SAYID CHAIDIR AL-HABSYI,SE tanggal 26 Desember 2012 .

10. Bahwa seharusnya Tergugat melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP. No. 53 Tahun 2010, Pasal 7 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin sebelum menerbitkan Surat Keputusan tentrangan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP. No. 53 Tahun 2010 dan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik.

11. Bahwa oleh karena tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan *aquo* yang menjadi objek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b menyebutkan :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik.

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *aquo* yang menjadi obyek sengketa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b menyebutkan :

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya yang disebutkan dalam Pasal 7 di atas.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :
  - Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.
  - Asas Fair Play (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak yang dirugikan.
  - Asas kecermatan dimana Perbuatan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak cermat dan teliti dengan memperhatikan semua aspek yang terkait di dalamnya termasuk dalam hal penulisan nama Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada unit organisasi bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : "Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 Atas Nama SAYID CHAIDIR AL-HABSYI,SE.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut "Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 Atas Nama SAYID CHAIDIR AL-HABSYI,SE.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam keadaan semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

### **KOMPETENSI**

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya. Hal ini dikarenakan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.13/002-Si.Peg/BKD Tanggal 25 Januari 2008 sehingga atas status tersebut Penggugat terikat dengan segala bentuk aturan yang terkait dengan masalah kepegawaian termasuk prosedur pengajuan keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 38 Ayat (1) menyebutkan :

*"PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Pegawai”*

Hal ini senada dengan bunyi aturan dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dijelaskan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Oleh sebab itu jika melihat Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :

*”(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*

*(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

Upaya administratif menurut Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 adalah :

*“suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri atau terdiri atas dua bentuk.*



*Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif.”*

Dengan demikian telah terang dan pasti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berhak dan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

## II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak benar tidak hadir ke kantor untuk menjalankan tugasnya selama 62 (enam puluh dua) hari di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, dan ketidak hadirannya dikarenakan Tugas Luar dengan seizin pimpinan. Tergugat sebelum menerbitkan suatu keputusan terkait dengan Pegawai Negeri Sipil tentunya telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, proses tersebut adalah penelitian data dukung (misalnya absensi, surat keterangan mengenai alasan ketidak hadirannya, dsb), keterangan pimpinan dan keterangan yang bersangkutan sendiri. Sehingga jika Penggugat mengatakan bahwa ketidak hadirannya dikarenakan Tugas Luar dan telah mendapat izin pimpinan, kiranya hal ini harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, sementara itu Tergugat memiliki data dukung seperti absensi, bukti keterangan kepala dinas, dan hasil keterangan yang bersangkutan sendiri yang menyatakan Penggugat telah dengan sengaja melalaikan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan dijadikan alat bukti dipersidangan



selanjutnya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan gaji Penggugat telah dihentikan sebelum banding administratif Penggugat dijawab oleh Tergugat. Perlu Tergugat sampaikan bahwa hingga gugatan ini dilayangkan ke PTUN Banjarmasin. Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia menyatakan tidak pernah menerima berkas pengajuan Banding Administratif dari Penggugat, Proses Banding Administratif ini tetap berjalan atas dasar tanggapan Tergugat atas tembusan banding administratif yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat (namun BAPEK menyatakan tidak pernah menerima berkas tersebut), sehingga jika Penggugat mendalilkan demikian, kiranya harus dibuktikan lebih lanjut. Bahwa terkait penghentian pembayaran gaji Penggugat, perlu Tergugat jelaskan bahwa ketika Tergugat mengeluarkan suatu keputusan terkait dengan hukuman disiplin pegawai, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/banding atas hukuman tersebut, dan bersamaan memohon izin untuk melaksanakan tugas seperti biasa selama proses keberatan/banding tersebut berjalan agar bisa tetap memperoleh gaji seperti biasa, namun pada kasus Penggugat, yang bersangkutan pada saat proses keberatan/banding sedang berjalan, kembali melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak hadir bekerja, sehingga dengan demikian beralasan apabila Tergugat tidak memberikan izin untuk melaksanakan tugas, dikarenakan tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk merubah sikapnya. Bagaimana mungkin gaji yang diperoleh dari dana masyarakat dibayarkan kepada seseorang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga pantaslah apabila gaji Penggugat tidak dibayarkan dimana hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang gaji PNS.



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9, 10, 11, 12, karena rupanya Penggugat tidak memperhatikan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun aturan pelaksana tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana pada bagian D tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Angka 1 Huruf d menerangkan :

*“ PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan **tidak harus secara berjenjang.** “*

Lebih lanjut pada kasus Penggugat, yang bersangkutan telah dengan sengaja tanpa keterangan yang jelas dan meyakinkan secara kumulatif tidak hadir ke kantor dan melaksanakan tugasnya selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja dimana hal ini termasuk dalam pelanggaran berat (Pasal 14 PP 53 Tahun 2010), sehingga pantas dan patut apabila kepada Penggugat dijatuhi hukuman tingkat berat tanpa harus melalui proses penjatuhan hukuman berjenjang. Selain itu proses penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat telah melalui prosedur/tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 23 s/d Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Melihat hal tersebut diatas maka keliru apabila Penggugat mengatakan bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena keputusan tergugat ini telah memperhatikan banyak aspek dan faktor pendukung termasuk kesesuaian dengan AUPB.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat berdasarkan uraian tersebut, bersama ini



Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah dan sesuai menurut hukum surat Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari adanya perkara ini ;

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Mei 2013 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Juni 2013 dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai cukup dan dilegalisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta dicocokkan sesuai dengan asli atau copynya selanjutnya diberi tanda P.1 sampai P.4 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Petikan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.13/002-Si.Peg/BKD tertanggal 25 Januari 2008, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sayid Chaidir Al Habsyi, SE.(fotocopy sesuai copynya) ;-----
2. Bukti P.2 : Bukti Tanda Terima Kiriman dengan kode nomor 02 013 997 7734, (fotocopy sesuai aslinya);-----
3. Bukti P.3 : Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880 / 25 – Duk.Kum / BKD, DIKLAT, tertanggal 26 Desember 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Pangkat/Gol :Penata Muda Tk. I (IIIb), Jabatan Calon Pengawas Ketenagakerjaan, Unit Kerja : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
4. Bukti P.4 : Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 800 / 02 – Duk.Kum / BKD, DIKLAT / 2013, tertanggal 11 Pebruari 2013, yang menetapkan kepada Sdr. Sayid Chaidir Al habsyi, SE. NIP. 19731001 200604 1 009 tidak dapat melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai cukup dan dilegalisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta dicocokkan sebagian sesuai dengan asli atau copynya selanjutnya diberi tanda T.1 sampai T.25 sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Surat Panggilan I Nomor : 800/001/Set-Disostek/2012, tanggal 28 Maret 2012, yang ditujukan kepada Sayid Chaidir Al Habsyi, SE.(fotocopy sesuai aslinya) ;-----

1. Bukti T.2 : Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, tertanggal 10 April 2012 terhadap terperiksa Sayid Chaidir Al Habsyi, SE.(fotocopy sesuai aslinya);-----

2. Bukti T.3 : Keputusan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 800/002/Set-Disostek/2012, tertanggal 12 April 2012 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis kepada Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. (fotocopy sesuai aslinya);-----

3. Bukti T.4 : Surat Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tanggal 04 Mei 2012, Nomor : 800/418/Set-Disosnaker/2010, Perihal : Mohon Tindak Lanjut Pemeriksaan Terhadap PNS Atas Nama Sayid Chaidir AL Habsyi, SE. yang ditujukan kepada Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin di Banjarmasin ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T.5 : Surat Pembentukan TIM Pemeriksa Nomor : 862/ 01-Dukcum / BKD, Diklat, tertanggal 03-9-2012, yang diterbitkan oleh Walikota Banjarmasin, berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Penata Muda Tk. I (IIIb), Calon Pengawas Ketenagakerjaan, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : 862/ 02-Dukcum / BKD, Diklat, tertanggal 03-9-2012, yang diterbitkan oleh Walikota Banjarmasin berdasarkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Penata Muda Tk. I (IIIb), Calon Pengawas Ketenagakerjaan, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
7. Bukti T.7 : Surat Panggilan I Nomor : 800/003/Set-Disosnaker/2012, tertanggal 10 September 2012, yang diterbitkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terhadap Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Penata Muda Tk. I (IIIb), Calon Pengawas Ketenagakerjaan, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
8. Bukti T.8 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 862/967/Set-Disosnaker / 2012, Tanggal : 19 September 2012 Atas Nama : Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Pangkat/Gol Penata Muda Tk. I (IIIb), Jabatan Calon Pengawas Ketenagakerjaan, Unit Kerja : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kasus : Pelanggaran Disiplin PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 Angka 11 PP No. 53 Tahun 2010, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
9. Bukti T.9 : Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880 / 25 – Duk.Kum / BKD, DIKLAT, tertanggal 26 Desember 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Pangkat/Gol :Penata Muda Tk. I (IIIb), Jabatan Calon Pengawas Ketenagakerjaan, Unit Kerja : Dinas Sosial dan Tenaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kota Banjarmasin, (fotocopy sesuai  
aslinya) ;-----

10. Bukti T.10 : Surat Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin tanggal 14 Januari 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tentang penyerhan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880 / 25 – Duk.Kum / BKD, DIKLAT, tertanggal 26 Desember 2012 tentang penjatuhan hukuman disiplin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

11. Bukti T.11 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 830/25-Duk.Kum/BKD, DIKLAT, tertanggal 15/1/13 kepada Nama Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Pangkat/Gol :Penata Muda Tk. I (IIIb), Jabatan Calon Pengawas Ketenagakerjaan, Unit Kerja : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

12. Bukti T.12 : Surat Sayid Chaidir Alhabsyi, SE. tertanggal, 28 Januari 2013, yang ditujukan Kepada Walikota Banjarmasin di Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

13. Bukti T.13 : Surat Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor : 800/094/Set-Disosnaker/2013, Perihal : Rekomendasi terhadap permohonan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses banding administrasi An. Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. yang ditujukan kepada Kepala BKD, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin di Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.14 : Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 800 / 02 – Duk.Kum / BKD, DIKL:AT / 2013, tertanggal 11 Pebruari 2013, yang menetapkan kepada Sdr. Sayid Chaidir Al habsyi, SE. NIP. 19731001 200604 1 009 tidak dapat melaksanakan tugas selama mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
15. Bukti T.15 : Surat Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. , tertanggal 28 Januari 2013, yang ditujukan Kepada Yth. Badan Pertimbangan Kepegawaian Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi 56, Menteng di Jakarta, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
16. Bukti T.16 : Surat Pernyataan tertanggal, 11 Februari 2013 yang dibuat oleh Purwoko, S.H.selaku atasan Sayid Chaidir Al Habsyi, SE.(fotocopy sesuai aslinya);-----
17. Bukti T.17 : Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 862/ 276-Duk.Kum / BKD, Diklat. tertanggal 20 Pebruari 2013, Perihal : Tanggapan terhadap Banding Administratif atas nama Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP. 19731001 200604 1 009,yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
18. Bukti T.18 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 090/ BAPEK/ S/2013, tertanggal 25 Maret 2013, Perihal : Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, pegawai pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang ditujukan kepada Walikota Banjarmasin Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.19 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor :348/BAPEK/ S.1/2013, tertanggal 15 April 2013, Perihal :  
Kelengkapan bahan banding administrative PNS. yang ditujukan kepada  
Walikota Banjarmasin Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di  
Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----
20. Bukti T.20 : Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 yang dibuat oleh  
Purwoko, S.H. yang menyatakan bahwa Sayid Chaidir Al Habsyi, SE.  
NIP.19731001 200604 1 009, tidak hadir selama 62 hari kerja tanpa  
keterangan yang syah, (fotocopy sesuai aslinya) ;
21. Bukti T.21 : Laporan Rinci Kehadiran Pegawai Per Periode (RINCI 1)  
Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 01-02-2012 s/d 31-12-2012, atas nama  
Sayid Chaidir Al Habsyi, SE. NIP.19731001 200604 1 009, Dinas Sosial Dan  
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, (fotocopy sesuai  
aslinya) ;-----
22. Bukti T.22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy  
sesuai copynya);
23. Bukti T.23 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21  
tahun 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy sesuai  
copynya) ;-----
24. Bukti T.24 : Peraturan Pememerintah Republik  
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan  
Kepegawaian, (fotocopy sesuai  
copynya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.25 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian  
Nomor : 442/BAPEK/ S.1/2013, tertanggal 22 Mei 2013, Perihal : Banding  
administrative, yang diajukan oleh saudara Sayid Chaidir Al Habsyi, SE.  
dengan d/a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin di  
Banjarmasin, (fotocopy sesuai aslinya) ;-----

Bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat  
menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya ;-----

Bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan  
Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Juli 2013 yang  
selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

Bahwa, para pihak tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya  
mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini  
telah cukup selanjutnya mengambil putusan ;-----

Bahwa, selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama  
persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara  
persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal  
atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Banjarmasin  
Nomor :880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 (selanjutnya  
disebut sebagai obyek sengketa) (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Walikota Banjarmasin) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) dan menurut Penggugat, penerbitan obyek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Mei 2013 yang dalam jawaban tersebut ada memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

## DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berhak dan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya. Hal ini dikarenakan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 821.13/002-Si.Peg/BKD Tanggal 25 Januari 2008 sehingga atas status tersebut Penggugat terikat dengan segala bentuk aturan yang terkait dengan masalah kepegawaian termasuk prosedur pengajuan keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 38 Ayat (1) menyebutkan : "*PNS yang dijatuhi hukuman disiplin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Pegawai”.*

Hal ini senada dengan bunyi aturan dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dijelaskan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Oleh sebab itu jika melihat Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :

*“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*

*(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar hukum untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan kewenangan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa, sehingga dapat diketahui dengan jelas apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah yakni Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor :880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor :880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) Tergugat telah menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan ketentuan dasar oleh Tergugat untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal nya antara lain:-----

1. Pasal 34 ayat (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:-----
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan-----
  - b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.;-----
2. Pasal 38 ayat (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.;-----

Menimbang, bahwa selain hal diatas itu Majelis Hakim juga mencermati pada bukti surat berupa :-----

1. Surat Obyek sengketa a quo (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) terdapat ketentuan yang pada Diktum KETIGA yang pada pokoknya berbunyi : “ Apabila tidak ada Banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini”;-----
2. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 442/BAPEK/S.1/2013 tanggal 22 Mei 2013 Perihal Banding Administratif (*vide* bukti T.25) yang dalam isi surat tersebut pada angka 2 (dua) menyebutkan karena saudara mengajukan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui "fax" pada tanggal 26 Pebruari 2013, padahal telah dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin pada tanggal 15 Januari 2013, maka pengajuan banding administratif saudara tersebut adalah setelah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 880/25-Duk.Kum/BKD,DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 secara sah berlaku bagi saudara pada tanggal 29 Januari 2013 dengan demikian banding administratif saudara tidak dapat diterima dan oleh karena itu surat banding administratif tersebut kami kembalikan kepada saudara. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Bukti P.3, Bukti P.9 dan Bukti T.25 tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administrasi yakni berupa banding administratif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan menghubungkan dan mencermati ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. ;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengkaitkan dan mencermati ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang isinya sebagai berikut:-----

- 1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.;-----
- 2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.;-----
- 3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.;-----
- 4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami semua ketentuan pasal-pasal diatas maka kata “**dapat**” dalam kalimat “...dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian...” pada ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, harus dikaitkan dengan kata “harus” pada Ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut **harus** diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia*” sehingga kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian harus dimaknai sebagai keharusan atau bersifat *imperatif* dalam menyelesaikan sengketa dimaksud :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaitkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *imperatif* dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan pada pokoknya bahwa Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, dan Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah memberikan kewenangan kepada Badan Tata Usaha Negara lain yaitu BAPEK untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, namun demikian apabila seseorang telah mengajukan banding administrasi melebihi tenggang waktu 14 hari maka permohonan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal seseorang menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan ternyata belum mengajukan banding administratif sedangkan diketahui bahwa waktunya untuk mengajukan banding administratif bagi yang bersangkutan telah melebihi tenggang waktu 14 hari maka dalam hal demikian Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *imperatif* yang mengharuskan Penggugat untuk menempuh terlebih dahulu upaya banding administratif tidak dapat diterapkan, karena apabila Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diterapkan dan mengharuskan kepada Penggugat untuk menempuh banding administratif terlebih dahulu sedangkan Permohonan banding administratif tersebut dapat dipastikan akan dinyatakan tidak diterima oleh BAPEK dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan apabila kemudian baru diajukan kembali ke Pengadilan oleh Penggugat maka yang akan diuji oleh Pengadilan adalah Keputusan yang paling akhir yang dinilai bersifat final yaitu keputusan BAPEK yang hanya menyentuh pada segi tenggang waktu 14 hari dan tidak menyentuh pada inti/pokok sengketanya, hal ini akan mengakibatkan tidak adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah saluran penyelesaian hukum bagi Penggugat sebagai pencari keadilan;-----

Menimbang, bahwa batasan tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK harus dimaknai bahwa batasan tersebut bertujuan mempercepat terciptanya kepastian hukum namun meskipun demikian, BAPEK bukan merupakan Badan Peradilan sehingga hal tersebut tidak boleh menghalangi hak masyarakat pencari keadilan untuk mengadu dan meminta pengujian inti sengketa di pengadilan, sepanjang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah memenuhi persyaratan untuk diuji pokok sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sifat *imperatif* yang dikandung dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat dimaknai sebagai perintah (*imperatif*) apabila waktu untuk mengajukan permohonan banding administratif bagi pencari keadilan masih memungkinkan ditempuh yaitu tidak melebihi 14 hari sejak menerima Keputusan Tata Usaha Negara karena dalam hal demikian BAPEK akan diuji secara lengkap termasuk inti sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) terdapat ketentuan yang pada Diktum KETIGA yang pada pokoknya berbunyi :  
“Apabila tidak ada Banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini” dan dalil Tergugat dalam jawabannya menyampaikan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia menyatakan tidak pernah menerima berkas pengajuan Banding Administrasi dari Penggugat, maka apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelahnya diterapkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengharuskan Penggugat mengajukan penyelesaian sengketanya melalui upaya banding administratif terlebih dahulu maka dapat dipastikan bahwa hasil penyelesaiannya akan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 442/BAPEK/S.1/2013 tanggal 22 Mei 2013 Perihal Banding Administratif (*vide* bukti T.25) didalamnya menyatakan bahwa banding administratif Penggugat tidak dapat diterima dan oleh karena itu surat banding administratif tersebut kami kembalikan kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan tidak adanya wadah/saluran penyelesaian hukum bagi Penggugat sebagai pencari keadilan oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sifat imperatif yang dikandung dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengikat untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa keharusan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menempuh seluruh upaya administrasi tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo* maka terhadap Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” menjadi tidak relevan dan tidak mengikat pula untuk diterapkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 830/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 15 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 (*vide* bukti T.11) dibuat berita acara penyerahan obyek sengketa *a quo* dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 26 Maret 2013, dengan demikian pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan wadah saluran hukum bagi Penggugat sebagai Pencari Keadilan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan terhadap sengketa *a quo* yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.;---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya.;----

### **DALAM POKOK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor :880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan obyek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak ? : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar atas permasalahan tersebut yaitu: -----

1. Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada Lampiran I. III. B angka 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d yang pada isinya pada pokoknya menyatakan Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;-----

2. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya sebagai berikut : “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dengan seksama obyek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9) dan menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi kewenangan yaitu bahwa obyek sengketa *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara dalam bidang penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri sipil yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin yang ditujukan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin berwenang menerbitkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri sipil sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedural penerbitan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut ;-----

Pasal 23:-----

- 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.;-----
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.;---
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.;-----
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.;-----

Pasal 24:-----

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.-----
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.-----
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.-----

Pasal 25 :-----

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.---
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

Pasal 28 :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.-----
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.----
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

Pasal 29 :-----

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.--
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.--

Pasal 31 :-----

- 1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang \_\_\_\_\_ berwenang menghukum.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama obyek sengketa *a quo*, bukti surat serta keterangan pihak, selanjutnya Majelis hakim menemukan fakta hukum berkaitan dengan segi prosedural yaitu :--

1. Atasan Langsung Penggugat meminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ketidakhadiran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (*vide* bukti T.1);-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tim pemeriksa (*vide* bukti T.2);-----
3. Atasan langsung dalam hal ini Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan Tidak Puas secara Tertulis kepada Penggugat (*vide* bukti T.3);-----
4. Kepala Dinas, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin menyampaikan kepada Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin perihal mohon tindak lanjut pemeriksaan terhadap Penggugat, yang pada pokoknya suratnya menyatakan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan untuk melaksanakan jam kerja semakin rendah maka dirasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan memohon agar menugaskan 1 (satu) orang pemeriksa menjadi tim tersebut (*vide* bukti T.4).;-----  
-----
5. Pejabat Pembina Kepegawaian membuat pembentukan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat (*vide* bukti T.5, T.6);-----
6. Atasan langsung, selaku Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan I kepada Penggugat untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ketidakhadiran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan jumlah absensi 62 hari kerja tanpa kabar terhitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Januari s/d 31 Agustus 2012 (*vide* bukti T.7);-----

7. Tim pemeriksa menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Penggugat (*vide* bukti T.8);-----

8. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor :880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT tanggal 26 Desember 2012 (*vide* Bukti P.3=Bukti T.9);---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai secara prosedural.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi substansial atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapat hukuman sedang, sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.53 Tahun 2010 Pasal 7, tetapi Tergugat langsung memberikan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, seperti yang tertulis dalam surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor : 880/25-Duk.Kum/BKD.DIKLAT atas nama SAYID CHAIDIR AL-HABSYI,SE tanggal 26 Desember 2012, seharusnya Tergugat melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP No.53 Tahun 2010, Pasal 7 tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin.;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan menilai apakah Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri sipil kepada Penggugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan hukum diatas Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:-----

1. Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada Lampiran I. II A angka 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;-----
2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang isinya sebagai berikut : PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan /atau 4 dijatuhi hukuman disiplin;-----
3. Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada Lampiran I. III Hukuman Disiplin, C. Pelanggaran Dan Jenis Hukuman Disiplin, angka 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban, huruf c. butir 9.) butir d.) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pada lampiran I angka romawi V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Disiplin, huruf D. Penjatuhan Hukuman Disiplin. 1 Umum, huruf d PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas diperoleh persyaratan substansial yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri sipil berkaitan dengan masalah tidak masuk kerja, adapun syarat substansial tersebut antara lain adalah:---

1. Yang bersangkutan adalah PNS;-----
2. Yang bersangkutan Tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah;-----
3. Jumlah Keseluruhan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih;-----
4. PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti bukti surat para pihak, dan menemukan fakta hukum Bahwa Penggugat terhitung tanggal 1 Pebruari 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat/Golongan ruang Penata Muda (III/a) unit kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (*vide* Bukti P.1) dan Penggugat tidak masuk kerja dengan akumulatif ketidakhadiran sebanyak 62 hari kerja (Februari 2012 s/d Agustus 2012) (*vide* bukti T.7, T.8, T.21);-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim menilai bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan tidak masuk kerja dengan akumulatif ketidakhadiran sebanyak 62 hari kerja (Februari 2012 s/d Agustus 2012) (*vide* bukti T.7, T.8, T.21) yang jumlahnya telah melebihi 46 hari.;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dan penilaian Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dari segi substansial berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penjatuhan hukuman disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri sipil kepada Penggugat telah memenuhi syarat substansial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dari segi substansial.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas penerbitan obyek sengketa *a quo* dari segi Kewenangan prosedural dan substansial tidak bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangan Asas Kepastian Hukum, Asas Fair Play (Kejujuran), dan Asas Kecermatan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji dengan pertimbangan hukum berikut ini:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Asas Fair Play (Kejujuran), dan Asas Kecermatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara Kewenangan, prosedural dan subtansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai pengujian secara Kewenangan prosedural dan subtansial di atas maka penerbitan obyek sengketa telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Tergugat telah terbuka dan jujur dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sehingga tidak bertentangan dengan Asas Fair Play (kejujuran) serta Tergugat telah cermat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sehingga tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara.;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin PNS serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi  
Tergugat.;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan  
Penggugat.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Kamis**, tanggal **25 JULI 2013**, oleh kami **CUSI APRILIA HARTANTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI,SH. Mkn.**, dan **DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SIDI PURNOMO,SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**



1. SRI LISTIANI,SH. Mkn

CUSI APRILIA HARTANTI, SH

2. DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

SIDI PURNOMO,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. TK.I	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.176.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);